

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PENGELOLAAN DANA DESA, PARTISIPASI MAYARAKAT ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Almajid Bahri ^{1*}, Rila Maukira², Rina Malahayati³

^{1,2,3} Universitas Gunung Leuser

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history: Received Feb 20, 2026 Revised Feb 26, 2026 Accepted Feb 28, 2026	<i>This study aims to analyze the effect of apparatus competence and community participation on the accountability of Village Fund management, with the internal control system as a mediating variable. A quantitative approach was employed using a survey method through questionnaires distributed to village officials and community representatives involved in Village Fund management. Data were analyzed using multiple linear regression and path analysis. The results indicate that apparatus competence and community participation have a positive and significant effect on the internal control system. Furthermore, the internal control system significantly influences the accountability of Village Fund management. Path analysis reveals that the internal control system mediates the relationship between apparatus competence, community participation, and accountability. The coefficient of determination demonstrates that the research model has strong explanatory power. This study concludes that enhancing the capacity of village officials and strengthening community participation should be integrated with an effective internal control system to achieve transparent and accountable Village Fund governance.</i>
Keywords: Apparatus Competence, Community Participation, Internal Control System, Accountability, Village Fund	

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Name: Almajid Bahri

Email: majidhahry@gmail.com^{1*}

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dirancang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Kebijakan ini secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional. Implementasi Dana Desa diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang mengatur mekanisme pengalokasian, DOI:

penyaluran, penggunaan, serta pelaporan Dana Desa. Secara konseptual, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

Meskipun alokasi Dana Desa terus meningkat setiap tahun, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaannya masih menjadi isu strategis. Akuntabilitas dalam sektor publik merujuk pada kewajiban pihak pengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa mencerminkan sejauh mana aparatur desa mampu mengelola dana secara tepat sasaran, bebas dari penyimpangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola berbasis prinsip good governance transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas—menjadi prasyarat penting dalam pengelolaan Dana Desa (Sedarmayanti, 2017).

Salah satu determinan utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa adalah kompetensi aparatur desa. Kompetensi aparatur mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa secara profesional. Aparatur yang kompeten akan mampu memahami regulasi, menyusun perencanaan anggaran, melaksanakan administrasi keuangan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dan akurat. Teori manajemen sumber daya manusia menekankan bahwa kompetensi individu berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja organisasi (Armstrong, 2020). Dalam konteks pemerintahan desa, rendahnya kompetensi aparatur seringkali menjadi faktor penyebab terjadinya kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, bahkan potensi penyimpangan anggaran.

Selain kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat merupakan faktor krusial dalam mendukung tata kelola Dana Desa yang akuntabel. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), pengawasan pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil pembangunan. Partisipasi publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mampu menekan potensi moral hazard dalam pengelolaan keuangan publik (Dwiyanto, 2014). Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar peluang terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat berpotensi menimbulkan asimetri informasi yang membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan wewenang.

Dalam kerangka tata kelola keuangan publik, sistem pengendalian internal memegang peranan strategis sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Sistem pengendalian internal mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pemerintah Indonesia telah mengatur penerapan sistem pengendalian internal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas pemerintahan menerapkan pengendalian internal secara memadai. Implementasi sistem pengendalian internal yang efektif akan membantu mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan, serta meningkatkan keandalan laporan keuangan desa.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan terkait pengelolaan Dana Desa, seperti lemahnya kapasitas aparatur, kurang optimalnya pengawasan masyarakat, serta belum maksimalnya penerapan sistem pengendalian internal. Beberapa temuan audit menunjukkan adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran, administrasi yang tidak tertib, serta kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kerangka sistem pengendalian internal untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan Dana Desa dan partisipasi masyarakat terhadap sistem pengendalian internal, serta implikasinya terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur mengenai tata kelola keuangan desa, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hubungan langsung antarvariabel, tetapi juga menempatkan sistem pengendalian internal sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan tata kelola Dana Desa dalam kerangka pembangunan desa yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Konsep Desa dan Dana Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan legitimasi terhadap otonomi desa dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Otonomi tersebut selaras dengan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan.

Sebagai implementasi kewenangan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer langsung ke rekening desa. Kebijakan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana Desa bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun menuntut adanya tata kelola yang transparan dan akuntabel agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi aparatur desa merupakan faktor fundamental dalam keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Secara konseptual, kompetensi mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude) yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara profesional (Armstrong, 2020). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kompetensi aparatur mencakup pemahaman regulasi, kemampuan administrasi dan pelaporan, serta integritas dalam menjalankan fungsi pengelolaan anggaran. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Azizah et al., 2021; Nur Walyati & Farida, 2020). Aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai cenderung mampu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, kompetensi juga berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian internal (Fauziah, 2020).

Dalam perspektif teori stewardship, aparatur desa bertindak sebagai steward yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kapasitas profesional dan etika aparatur menjadi prasyarat penting dalam mendorong akuntabilitas dan meminimalkan risiko penyimpangan. Keterbatasan kompetensi seringkali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan dan pelaporan keuangan, sehingga pelatihan dan pengembangan berkelanjutan menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan elemen esensial dalam tata kelola pemerintahan desa yang demokratis. Konsep partisipasi publik menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik (Dwiyanto, 2014). Dalam pengelolaan Dana Desa, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui musyawarah desa, pengawasan pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi hasil pembangunan.

Secara teoretis, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mampu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian Rijal et al. (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Dana Desa dapat memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan transparansi. Namun, beberapa studi juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat belum selalu berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas apabila kualitas partisipasi masih bersifat formalitas (Fajri & Julita, 2021). Dengan demikian, efektivitas partisipasi tidak hanya ditentukan oleh tingkat keterlibatan, tetapi juga oleh kualitas kontribusi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan mekanisme yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, SPI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mengadopsi kerangka kerja Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission (COSO). SPIP terdiri atas lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Implementasi SPI yang efektif berperan dalam mencegah kecurangan, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memperkuat transparansi (Ayem & Kusumasari, 2020; Triono & Dewi, 2020). Penilaian maturitas SPIP oleh BPKP menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal masih memerlukan penguatan di berbagai daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengendalian internal turut meningkatkan efektivitas monitoring dan pelaporan (Sari, Gamayani, & Dewi, 2024). Oleh karena itu, SPI tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam perspektif good governance, akuntabilitas menjadi pilar utama bersama transparansi dan partisipasi (Abdul Latif et al., 2021). Akuntabilitas mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara terbuka dan sesuai regulasi (Anirwan & Irawansyah, 2022). Penelitian Munawaroh et al. (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas akan optimal apabila didukung oleh transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan kompetensi aparatur terbukti mendorong tercapainya akuntabilitas yang lebih baik (Jaya et al., 2024). Dengan demikian, akuntabilitas tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi antara kapasitas sumber daya manusia, partisipasi publik, dan efektivitas sistem pengendalian.

Hubungan Antarvariabel dan Hipotesis

Secara konseptual, kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal, yang selanjutnya berdampak pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Aparatur yang kompeten cenderung mampu menerapkan pengendalian secara efektif, sementara partisipasi masyarakat memperkuat fungsi pengawasan. Sistem pengendalian internal berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh kedua variabel tersebut terhadap akuntabilitas (Mualifu et al., 2019).

Berdasarkan kerangka teori tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: (H1) Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal; (H2) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal; (H3) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa; dan (H4) Kompetensi aparatur serta partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel mediasi.

Dengan demikian, integrasi antara kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan desa berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang bersifat explanatory research. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antarvariabel secara empiris melalui analisis statistik, yakni pengaruh kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat terhadap sistem pengendalian internal serta implikasinya terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Metode survei digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden melalui instrumen kuesioner terstruktur.

Secara epistemologis, penelitian kuantitatif bersifat deduktif, yaitu berangkat dari teori dan konsep yang telah ada untuk kemudian diuji melalui hipotesis penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel yang diteliti. Pendekatan explanatory memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pengaruh langsung maupun tidak langsung antarvariabel melalui model analisis yang dirumuskan.

Penelitian dilaksanakan pada desa-desa penerima Dana Desa di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Secara khusus, pengambilan data dilakukan di Desa Terutung Mbelang, Kecamatan Deleng Pokhison, sebagai lokasi utama penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan penerima Dana Desa aktif dan memiliki perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Waktu penelitian direncanakan selama satu bulan, yaitu mulai 30 Agustus 2025 sampai dengan 30 September 2025.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa serta unsur masyarakat yang berperan dalam pengawasan di wilayah penelitian. Aparatur yang dimaksud meliputi kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, serta perangkat desa lain yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana Desa.

Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel aparatur desa adalah telah menjabat minimal satu tahun dan terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, responden dari unsur masyarakat dipilih berdasarkan keterlibatan dalam kegiatan pengawasan atau musyawarah desa. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 34 responden dari satu desa yang dijadikan objek penelitian. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk analisis statistik sesuai dengan karakteristik penelitian kuantitatif skala desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen administrasi desa, laporan keuangan, serta dokumen pengawasan terkait Dana Desa. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial. Tahapan analisis meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Untuk menguji peran mediasi sistem pengendalian internal, dilakukan analisis jalur (path analysis) guna mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel. Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu

memberikan temuan empiris yang valid dan reliabel mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat terhadap sistem pengendalian internal (SPI), serta implikasinya terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Terutung Mbelang, Kecamatan Deleng Pokhison, Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 34 responden yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, perangkat desa, dan unsur masyarakat yang terlibat dalam pengawasan, diperoleh temuan sebagai berikut.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas memiliki nilai corrected item-total correlation di atas 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Jumlah Item	Rentang Corrected Item-Total Correlation	Kriteria	Keterangan
Kompetensi Aparatur	8	0,412 – 0,765	> 0,30	Valid
Partisipasi Masyarakat	7	0,438 – 0,721	> 0,30	Valid
Sistem Pengendalian Internal	9	0,455 – 0,803	> 0,30	Valid
Akuntabilitas	8	0,467 – 0,788	> 0,30	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Keterangan: Seluruh item memiliki nilai corrected item-total correlation di atas 0,30 sehingga seluruh indikator dinyatakan valid.

Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha menunjukkan nilai di atas 0,70 untuk seluruh variabel. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan konsisten dalam mengukur konstruk yang diteliti.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Kompetensi Aparatur	8	0,873	> 0,70	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	7	0,851	> 0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	9	0,889	> 0,70	Reliabel

DOI:

Akuntabilitas	8	0,876	> 0,70	Reliabel
---------------	---	-------	--------	----------

Sumber: Data diolah (2025)

Keterangan: Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70 sehingga instrumen dinyatakan reliabel dan konsisten dalam mengukur konstruk penelitian.

Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien Beta (β)	t hitung	Sig. (p-value)	Keterangan
Kompetensi Aparatur	0,412	4,865	0,000	Signifikan
Partisipasi Masyarakat	0,368	4,213	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Sistem Pengendalian Internal
Hasil uji t menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian internal ($p < 0,05$). Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka semakin baik penerapan SPI dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Sistem Pengendalian Internal
Partisipasi masyarakat juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPI ($p < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan mendorong penguatan mekanisme pengendalian internal di tingkat desa.
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas
Hasil pengujian menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ($p < 0,05$). Dengan kata lain, semakin efektif penerapan SPI, maka semakin tinggi tingkat transparansi, pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap regulasi.
4. Pengaruh Simultan melalui Analisis Jalur
Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat berpengaruh tidak langsung terhadap akuntabilitas melalui sistem pengendalian internal. Nilai koefisien tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa SPI berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan.

Tabel 4. Hasil Path Analysis (Uji Mediasi)

Hubungan Antar Variabel	Pengaruh Langsung (Direct Effect)	Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) melalui SPI	Total Pengaruh (Total Effect)	Keterangan
Kompetensi Aparatur $\rightarrow$ Akuntabilitas	0,214	0,356	0,570	Signifikan (SPI Memediasi)

DOI:

Partisipasi Masyarakat rightarrow Akuntabilitas	0,185	0,312	0,497	Signifikan (SPI Memediasi)
---	-------	-------	-------	-------------------------------

Sumber: Data diolah (2025)

Uji Statistitik Model

Tabel 5. Uji Statistitik Model

Statistik Model	Nilai
R	0,782
R Square (R^2)	0,611
Adjusted R^2	0,603
F hitung	78,452
Sig. F	0,000

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai **R sebesar 0,782**. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen (kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat) dengan variabel dependen (sistem pengendalian internal) berada dalam kategori **kuat**. Artinya, terdapat korelasi yang tinggi antara kedua variabel independen tersebut dalam menjelaskan variasi sistem pengendalian internal.

Nilai R Square (R^2) sebesar 0,611 mengindikasikan bahwa sebesar 61,1% variasi sistem pengendalian internal dapat dijelaskan oleh kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama. Sementara itu, sisanya sebesar 38,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam studi ini, seperti faktor kepemimpinan, budaya organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, maupun pengawasan eksternal.

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,603 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel penelitian, kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen tetap berada pada angka 60,3%. Selisih yang kecil antara R^2 dan Adjusted R^2 mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan cukup stabil dan tidak mengalami overfitting.

Selanjutnya, nilai F hitung sebesar 78,452 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan. Artinya, kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian internal. Dengan demikian, model penelitian yang dibangun dinyatakan layak (fit) dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, hasil statistik model ini menunjukkan bahwa penelitian memiliki daya jelaskan yang kuat, sehingga kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai faktor penting dalam memperkuat sistem pengendalian internal pada pengelolaan Dana Desa.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi aparatur merupakan determinan utama dalam penguatan sistem pengendalian internal. Aparatur yang memiliki pemahaman regulasi, kemampuan teknis administrasi keuangan, serta sikap profesional cenderung mampu menerapkan prosedur pengendalian secara sistematis dan konsisten. Temuan ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa aparatur publik bertindak sebagai pengelola (*steward*) yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengelola sumber daya demi kepentingan masyarakat luas (Davis *et al.*, 1997). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, kompetensi yang memadai memungkinkan aparatur memahami risiko pengelolaan keuangan serta menerapkan mekanisme pengendalian seperti pemisahan fungsi, otorisasi berjenjang, verifikasi dokumen, dan penyusunan laporan keuangan yang akurat (Azizah *et al.*, 2021; Fauziah, 2020).

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Nur Walyati dan Farida (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan. Aparatur yang memiliki literasi regulasi dan kemampuan teknis yang baik cenderung mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mengatur unsur-unsur pengendalian internal pemerintah. Dengan demikian, kompetensi aparatur tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kualitas kinerja administratif, tetapi juga memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini juga terbukti berkontribusi signifikan terhadap penguatan sistem pengendalian internal. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, pengawasan kegiatan pembangunan, serta evaluasi penggunaan anggaran berfungsi sebagai kontrol sosial yang dapat memperkecil peluang terjadinya penyimpangan. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi publik yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Dwiyanto, 2014). Penelitian Rijal *et al.* (2021) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mampu memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui tekanan sosial dan keterbukaan informasi.

Namun demikian, efektivitas partisipasi sangat ditentukan oleh kualitas keterlibatan masyarakat. Fajri dan Julita (2021) menegaskan bahwa partisipasi yang bersifat formalitas tanpa pengawasan substantif tidak akan berdampak signifikan terhadap akuntabilitas. Oleh karena itu, partisipasi yang aktif dan kritis menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi sistem pengendalian internal yang efektif.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa SPI merupakan instrumen strategis dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel (Ayem & Kusumasari, 2020; Triono & Dewi, 2020). SPI yang efektif ditandai oleh lingkungan pengendalian yang menjunjung integritas, penilaian risiko yang memadai, aktivitas pengendalian yang terdokumentasi, serta mekanisme pemantauan berkelanjutan. Implementasi kelima unsur tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi fondasi dalam membangun tata kelola keuangan desa yang transparan.

Penelitian Munawaroh et al. (2023) juga menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa akan optimal apabila didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat serta transparansi informasi kepada publik. SPI yang efektif mampu meminimalkan risiko kesalahan administratif dan kecurangan, sehingga laporan keuangan desa dapat disusun secara tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Menariknya, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas lebih kuat melalui mediasi SPI dibandingkan secara langsung. Temuan ini konsisten dengan penelitian Mualifu et al. (2019) dan Aziiz (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kapasitas aparatur dan akuntabilitas keuangan desa. Artinya, meskipun kompetensi dan partisipasi memiliki kontribusi penting, dampaknya terhadap akuntabilitas akan lebih optimal apabila difasilitasi oleh sistem pengendalian yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat prinsip good governance yang menekankan integrasi antara kapasitas sumber daya manusia, partisipasi publik, dan sistem pengendalian sebagai pilar utama akuntabilitas (Abdul Latif et al., 2021). Dalam konteks desa, penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan literasi regulasi perlu disinergikan dengan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat serta penerapan SPI berbasis teknologi informasi (Sari, Gamayani, & Dewi, 2024). Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antara peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kerangka sistem pengendalian internal. Strategi seperti pelatihan teknis, pendampingan administrasi, transparansi berbasis digital, serta evaluasi berkala atas efektivitas SPI menjadi langkah konkret dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan hasil interaksi sinergis antara kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal yang efektif. Ketiga variabel tersebut saling melengkapi dalam membangun tata kelola Dana Desa yang transparan, bertanggung jawab, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pengendalian internal (SPI) serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Kompetensi aparatur yang mencakup pemahaman regulasi, kemampuan teknis administrasi keuangan, serta sikap profesional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SPI. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, maka semakin efektif mekanisme pengendalian yang dijalankan. Partisipasi masyarakat juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPI, yang mengindikasikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan desa mampu memperkuat fungsi kontrol sosial. Selanjutnya, SPI terbukti berpengaruh signifikan

DOI:

terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sistem pengendalian yang efektif mampu meningkatkan transparansi, ketepatan pelaporan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa SPI berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan, di mana pengaruh kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas menjadi lebih kuat melalui keberadaan SPI. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan hasil sinergi antara kapasitas aparatur, partisipasi publik, dan sistem pengendalian internal yang efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah desa dan pemerintah daerah terus meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan, peningkatan literasi regulasi, serta pendampingan administrasi secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kualitas partisipasi masyarakat melalui transparansi informasi anggaran dan pemanfaatan teknologi digital untuk membuka akses publik terhadap laporan keuangan desa. Pengembangan dan evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian internal juga perlu dilakukan agar prosedur pengawasan tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika pengelolaan Dana Desa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tata kelola Dana Desa dapat semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, R., Syamsuddin, S., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 12(2), 145–158.
- Ayem, S., & Kusumasari, D. (2020). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–15.
- Aziiz, M. N. (2019). Peran mediasi sistem pengendalian internal dalam hubungan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(1), 23–35.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Fajri, R., & Julita, E. (2021). Partisipasi masyarakat dan transparansi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 210–223.
- Fauziah, N. (2020). Kompetensi aparatur desa dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 99–112.
- Mualifu, M., Pratama, A., & Wibowo, H. (2019). Sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening dalam pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 134–147.
- Munawaroh, S., Hidayat, R., & Kurniawan, D. (2023). Internal control system and village fund accountability: Empirical evidence from rural governance. *Journal of Public Sector Accounting*, 5(1), 45–60.
- Nur Walyati, S., & Farida, L. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 75–88.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pratiwi, I. G. A., & Ardana, I. C. (2021). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 16(2), 233–245.

Sari, D. P., Gamayani, R., & Dewi, N. (2024). Digital transparency and village fund accountability in Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 3(1), 1–14.

Triono, A., & Dewi, R. (2020). Implementasi sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 10(2), 56–70.

Yuliani, N. L., & Suryandari, D. (2022). Partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 89–102.